
AKIBAT HUKUM TERHADAP WALI DALAM MEWAKILI ANAK DI BAWAH UMUR DI HADAPAN NOTARIS**LEGAL CONSEQUENCES ON GUARDIANS IN REPRESENTING UNDERAGE CHILDREN BEFORE A NOTARY****EKA RAHMAT GUNAWAN¹, SHINTA ANDRIYANI²**¹Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, IndonesiaEmail: ekarahmatgunawan18@gmail.com²Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, IndonesiaEmail: ekarahmatgunawan18@gmail.com**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa akibat hukum dan tanggung wali dalam mewakili anak di bawah umur di hadapan Notaris berdasarkan putusan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.TPI. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual. Sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik/Cara memperoleh bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian akibat hukum dan tanggung jawab wali dalam mewakili anak di bawah umur berdasarkan putusan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.TPI yaitu munculnya hak dan kewajiban, kewenangan dalam mewakili anak di bawah umur dalam melakukan perbuatan hukum yang ditentukan oleh undang-undang dan wali bertanggung jawab menjamin kesejahteraan dan masa depan anak-anak yang mereka asuh.

Kata Kunci : Perwalian; Anak; Akibat Hukum.

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal consequences and responsibilities of guardians in representing minors before a Notary based on Decision Number 18/Pdt.P/2023/PA.TPI. The approach used is statutory, conceptual approach. The legal sources used are primary and secondary legal materials. Techniques / ways of obtaining legal materials are carried out by literature study. The analysis used in this research is qualitative analysis. Based on the results of the research, the legal consequences and responsibilities of guardians in representing minors based on decision Number 18/Pdt.P/2023/PA.TPI, namely the emergence of rights and obligations, the authority to represent minors in carrying out legal acts determined by law and guardians are responsible for ensuring the welfare and future of the children they care for.

Keywords: Trusteeship; Child; Because of law.

I. PENDAHULUAN

Manusia dalam perjalanan hidupnya mengalami beberapa peristiwa yaitu saat dilahirkan, menikah, dan meninggal dunia. Perkawinan dapat berakhir karena terputusnya perkawinan antara suami dan isteri, baik yang disebabkan karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antaraseorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua orang tua wajib menghidupi dan membesarkan anak-anaknya dengan sebaik-baiknya (Pasal 45 ayat (1)). Namun, kenyataannya kita dapat melihat banyak kejadian tentang orang tua yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai orang tua. Anak adalah titipan yang tidak berada di bawah pengawasan orang tuanya. Menurut Pasal 366 KUHPerdara harus ada pengawas yang dikelola oleh BHP (Balai Harta Peninggalan).

Dalam suatu kenyataan dimasyarakat bahwa Ayah meninggal dunia dengan meninggalkan harta dari ayahnya yang berupa tanah tersebut akan dijual oleh ibunya untuk keperluan anak-anaknya oleh karena itu anaknya masih dibawa umur maka si ibu dapat menggantikan ayahnya sebagai wali untuk melakukan jual beli tanah tersebut.²

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka penyusun akan mengkaji permasalahan yaitu diantaranya : 1) Bagaimanakah akibat hukum terhadap wali dalam mewakili anak di bawah umur berdasarkan putusan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.TPI? dan 2) bagaimanakah fungsi wali dalam mewakili anak di bawah umur di hadapan Notaris berdasarkan putusan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.TPI?. Adapun tujuan dalam penulisan ini yaitu untuk mengetahui akibat hukum terhadap wali dalam mewakili anak di bawah umur berdasarkan putusan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.TPI dan mengetahui fungsi wali dalam mewakili anak di bawah umur di hadapan Notaris berdasarkan putusan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.TPI. Manfaat dari penelitian ini yaitu secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum mengenai akibat hukum terhadap wali dalam mewakili anak di bawah umur dihadapan Notaris. Secara praktis, yakni dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya dalam upaya meningkatkan pemahaman tentang perwalian anak di bawah umur dan tindakan hukum yang dilakukan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif yaitu sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang

¹ Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 61.

² Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), 4

merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³ Metode pendekatan yang digunakan ialah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), dan konseptual (*Conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan atau peraturan tertulis yang memuat norma-norma hukum dan dibuat dan ditetapkan oleh Lembaga Negara sehingga mengikat secara umum yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Bahan hukum sekunder yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, yaitu berupa buku-buku literatur, karya ilmiah untuk mencari konsep-konsep, teori pendapat yang berkaitan erat dengan permasalahan yang dikaji dan yang terakhir adalah bahan hukum tersier.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Bahan hukum yang dikumpulkan, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu suatu analisa hukum yang berdasarkan pada bahan hukum kepustakaan. Adapun metode atau cara pengumpulan bahan hukum dilakukan secara deduktif, artinya peneliti mengumpulkan data dan mengkaji berbagai referensi baik peraturan perundang-undangan maupun buku-buku, literature, selanjutnya dianalisis kembali secara spesifik dan mendalam guna menemukan prinsip-prinsip hukum untuk selanjutnya diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

II. PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Terhadap Wali Dalam Mewakili Anak Di Bawah Umur Di Hadapan Notaris Berdasarkan Putusan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.TPI

Pengertian dari Perwalian (*Voogdij*) adalah pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa jika anak itu tidak berada di tangan kekuasaan orang tua. Jadi bagi anak yang orang tuanya telah bercerai atau jika salah satu dari mereka atau semua telah meninggal dunia, berada dibawah perwalian.⁴ Adapun pengurusan terhadap harta dan pengawasan terhadap pribadi seorang anak yang belum dewasa sedangkan anak tersebut tidak dibawah kekuasaan orang tua, keadaan tersebut dinamakan perwalian.

Dasar perwalian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata bab XV tentang kebelumdewasaan dan perwalian pasal 330-432, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 50-54, Kompilasi Hukum Islam pasal 1 poin (h), pasal 107-112, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, pasal 30-36.

Seorang anak di bawah umur yang melakukan perbuatan hukum di hadapan notaris harus diwakilkan oleh walinya, mengingat bahwa anak yang masih di bawah umur

³Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 7, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 112.

⁴Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), 88.

tidak/belum cakap melakukan suatu perbuatan hukum, maka dengan dasar inilah adanya penunjukan wali anak berdasarkan Undang-Undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu pada Pasal 33 menyebutkan bahwa :⁵ 1. Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. 2. Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan. 3. Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak. 4. Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan. 5. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Berbicara mengenai akibat hukum, akibat hukum ialah akibat yang muncul karena adanya peristiwa, perbuatan, dan hubungan hukum. Suatu akibat hukum dapat muncul karena adanya perbuatan atau tindakan yang sengaja dilakukan agar muncul akibat yang dikehendaki sesuai dengan peraturan hukum. Dalam suatu kenyataan dimasyarakat apabila seorang anak di bawah umur yang ingin melakukan suatu perbuatan hukum dihadapan Notaris yang di mana dalam hal pembuatan akta jual beli, maka seorang anak harus diwakilkan oleh walinya. Dalam melakukan jual beli tersebut seorang wali wajib mengajukan permohonan pengangkatan wali dan izin dalam menjual tanah dari tanah anak yang masih di bawah umur ke Pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 359 KUHPdata.

Notaris dalam hal ini harus meminta kliennya untuk memenuhi penetapan perwalian dari pengadilan untuk melaksanakan tujuan tersebut sehingga mereka dapat tetap melakukan penjualan tanah dengan mengalihkan haknya. Pengadilan di sini berwenang untuk mengadili permohonan perwalian anak, yang kerap terjadi saat si orang tua dari ahli waris yang masih belum cukup usia berkehendak menjual warisannya, kemudian Notaris mengajukan syarat-syarat yang salah satunya adalah penetapan perwalian anak meskipun wali yang ada saat itu adalah orang tua kandung sendiri.⁶

Pada putusan pengadilan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.TPI permohonan perwalian dilakukan oleh Sherly Duminta binti Erwin Safri sebagai orang tua kandung ialah wali dilakukan oleh suami atau istri hidup lebih lama sebagaimana diatur pada Pasal 345-354 KUHPdata, dimana pemohon meminta perwalian untuk mengurus administrasi surat menyurat di BPN, Bank BPR Dana Prima Mandiri, Notaris dan lain sebagainya sebab suami dari pemohon meninggal dunia. Suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada 28 Mei 2012.

5 Rocky Marbun, dkk., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Visimedia, 2012), 48.

6 Elita Savira, *Penetapan Perwalian Anak Yang Diminta Ppat Sebagai Syarat Pembuatan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah*, Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 3

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menekankan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Orang tua bertindak atas nama anak tersebut untuk mewakili kepentingan anak, baik di hadapan maupun di luar pengadilan, dengan demikian orang tua merupakan kuasa menurut undang-undang bagi anaknya. Adapun menurut Pasal 50 UUP, anak yang tidak berada di bawah penguasaan orang tua berada di dalam perwalian (kekuasaan wali). Menurut undang-undang orang tua dalam bertindak untuk mewakili anaknya tidak membutuhkan penetapan sebagai orang tua dari pengadilan.

Penetapan perwalian anak yang diminta oleh Notaris untuk syarat membuat akta jual beli hak atas tanah memiliki tujuan yaitu untuk membuktikan, secara otentik adanya perwalian yang sah yang dijamin oleh institusi dalam hal ini Pengadilan Agama bahwa anak di bawah umur yang diwakili walinya untuk melakukan jual beli adalah benar dan telah terjadinya jual beli dan untuk kepentingan ke depan pada hari tertentu, pihak-pihak tertentu yang ada di dalamnya.

Alasan Notaris meminta penetapan perwalian anak untuk membuat akta jual beli hak atas tanah bagi anak-anak yang orang tuanya telah meninggal salah satu yang mana pada peraturannya yaitu Pasal 345-354 KUH Perdata serta Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan telah disebutkan bahwa perwaliannya otomatis jatuh kepada orang tuanya yang hidup terlama.

B. Fungsi Wali Dalam Mewakili Anak Di Bawah Umur Di Hadapan Notaris Berdasarkan Putusan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.TPI

Hukum di Indonesia mendefinisikan perwalian sebagai kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum tertentu demi kepentingan dan hak anak yang orang tua kandungnya telah meninggal dunia atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum atau juga diartikan suatu perlindungan hukum yang diberikan pada seorang anak yang belum dewasa atau belum pernah kawin yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.⁷ Jika dipandang lebih umum pada setiap perwalian adanya satu orang wali saja bagi seorang anak, kecuali jika walinya yaitu ibunya menikah lagi, kemudian suaminya disebut *medevoogd*. Perwalian berdasarkan undang-undang adalah ketika salah satu orang tua dari anak yang belum dewasa itu meninggal dunia, kemudian berdasarkan undang-undang orang tua yang lainnya yang hidup terlama itulah secara otomatis berlaku sebagai wali tunggal bagi anaknya. Adapun dimana seorang anak yang tidak

⁷ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga di Indonesia*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia Pres, 2004), 147.

dalam kekuasaan orang tuanya yang ternyata ia juga tidak memiliki wali baik satu orang pun, kemudian dalam hal ini hakim dapat menunjuk lewat penetapan pengadilan yaitu seorang wali atas permintaan pihak tertentu yang punya kepentingan. Pengecualiannya, ketika orang tua yang hidup terlama mencantumkan di surat wasiatnya (*testamen*) mengangkat atau menunjuk seorang wali bagi anaknya maka itu disebut Perwalian menurut Wasiat.

Peraturan di Indonesia menetapkan bahwa pada dasarnya orang tua adalah yang berhak dan secara otomatis menjadi wali bagi anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 47 ayat (1). Dalam pasal sebelumnya yaitu pasal 45 ayat (1 dan 2) menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 106, orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi, serta orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang di timbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut.

Sedangkan dalam perkara yang diterima Pengadilan Agama Tanjung Pinang perkara nomor 18/Pdt.P/2023/PA.TPI tersebut, pemohonnya adalah orang tua dari anak yang dimintakan penetapan. Berdasarkan penetapan pengadilan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.TPI yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan perkara permohonan yang diajukan oleh : Sherly Duminta binti Erwin Safri, tempat dan tanggal lahir Tanjung Pinang, 21 Juli 1979, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, yang di mana tentang duduk perkaranya yaitu Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2023 telah mengajukan permohonan perwalian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan Nomor XX/Pdt.P/2023/PA.TPI, tanggal 02 November 2022.

Orang tua menurut ketentuannya secara otomatis sudah menjadi wali bagi anaknya yang masih dibawah umur dan dapat mewakili perbuatan hukum anak, meskipun tanpa penetapan dari pengadilan pun orang tua berhak bertindak mewakili tindakan hukum anaknya, kalau mengenai masalah harta anak orang tua tidak diperbolehkan memindahkan atau mengadaikan harta anak kecuali karena kepentingan anak menghendaki baru orang tua bisa bertindak. Akan tetapi melihat perkara perwalian yang sering di terima oleh pengadilan dan salah satunya seperti dalam perkara ini,

biasanya permohonan perwalian yang dilakukan orang tua untuk menjadi wali bagi anak kandungnya itu hanya bertujuan untuk mendapatkan surat penetapan dari pengadilan, sehingga ia bisa bertindak hukum atas nama anak-anaknya, karna untuk bertindak hukum mewakili anak lembaga seperti Bank, BPN, Notaris, dan sebagainya, untuk kepentingan administrasinya mensyaratkan adanya surat penetapan dari pengadilan untuk orang tua yang ingin bertindak hukum mewakili anaknya yang masih di bawah umur, hal itu boleh saja dengan alasan untuk keperluan memenuhi persyaratan administrasi tersebut.

Hal ini memang bertentangan dengan konsep perwalian yang terkandung dalam ketentuan perundang-undangan, akan tetapi penetapan perwalian tersebut masih satu tujuan dan satu arah karna Undang-undang dan penetapan pengadilan tersebut sama-sama menimbulkan akibat hukum yang sama yaitu menyatakan bahwa orang tua berhak mewakili tindakan hukum anak yang masih di bawah umur dan juga penetapan tersebut demi memenuhi keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan penetapan perwalian tersebut.

Dalam hal bertindak di hadapan Notaris, Pasal 39 dan 40 Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN) telah memberikan batas umur, yaitu 18 tahun. Menurut Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa: "Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut : 1. Paling sedikit berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan 2. Cakap melakukan perbuatan hukum."

Dalam melakukan perbuatan hukum di hadapan notaris, anak di bawah umur harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya karena mereka dianggap belum mampu melakukan kecakapan bertindak menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Pada intinya perwalian merupakan pengawasan atas seseorang sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang dan pengelolaan hak dari anak yang belum dewasa. Tujuan adanya perwalian yaitu menempatkan seorang anak dibawah umur di bawah perwalian yang mana semua kepentingan anak tersebut adalah tanggung jawab dari seorang wali.

Seorang Notaris/PPAT memiliki suatu kewajiban untuk memberikan pertimbangan atas akta-akta yang dibuat oleh dan atau di hadapannya juga memberikan pandangan bukan hanya perihal kebenaran formal dari akta yang bersangkutan melainkan juga perihal kebenaran materiil mengenai hal tersebut. Boedi Harsono mengatakan bahwa akta Notaris/PPAT berfungsi sebagai alat pembuktian mengenai benar telah dilakukan jual beli di samping itu akta jual beli dan atau akta jual beli dapat dibuatkan oleh Notaris/PPAT jika pihak yang berkepentingan yaitu pihak yang menjual hak atas tanah dan pihak yang membeli hak atas tanah menghadap Notaris/PPAT di wilayah kerjanya

serta harus dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang dimaksud atau dapat diwakili oleh seorang kuasa yang sah untuk melakukan jual beli tersebut.⁸

Notaris/PPAT yang berwenang sebagai pejabat atas tanah harus menjelaskan prosesnya kepada semua pihak yang terlibat. Notaris/PPAT sebagai Pejabat yang tanda tangannya mampu mengakibatkan terjadinya peralihan hak, sudah sewajarnya menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential*) dalam lapangan hukum perdata dimana merupakan sesuatu yang mutlak dan menjadi sebuah keharusan. Sehingga berkaitan dengan prosedur administrasi dalam transaksi jual beli, penetapan Pengadilan Negeri ini dapat digunakan sebagai tanda bukti otentik ketika terdapat perselisihan di kemudian hari. Pada diri penetapan (*beschikking*) memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan melekat. Sempurna dan melekat mengandung makna, bahwa setiap produk penetapan Pengadilan bertujuan memberikan nilai kepastian hukum sebagai dasar bukti tertulis yang nantinya bisa dipergunakan untuk melakukan perbuatan hukum dalam mengurus kepentingan hak-hak keperdataannya terlebih lagi jika hak-hak tersebut berkaitan erat dengan adanya suatu peralihan hak atas tanah dan bangunan oleh anak di bawah umur yang diwakilkan Walinya.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penyusun tersebut di atas, maka penyusun menarik kesimpulan yaitu : 1) Akibat hukum terhadap wali dalam mewakili anak di bawah berdasarkan putusan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.TPI yaitu munculnya suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh wali yang dapat memberikan kepastian hukum yang bertindak untuk dan atas nama anak-anaknya tersebut yang masih dibawah umur atau belum dewasa. Wali ditunjuk pengadilan pula wajib bertanggung jawab atas semua tindakan anak pada bawah perwaliannya, serta wali pula wajib mewakili anak pada tindakan perdata. 2) Fungsi wali dalam mewakili anak di bawah umur di hadapan Notaris berdasarkan putusan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.TPI yaitu selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum dalam hal bertindak di hadapan Notaris, Pasal 39 dan 40 Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN) telah memberikan batas umur, yaitu 18 tahun. Menurut Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa penghadap harus memenuhi syarat yaitu paling sedikit berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan cakap melakukan perbuatan hukum, oleh sebab itu peran wali sangat diperlukan oleh anak yang masih di bawah umur dalam melakukan perbuatan hukum di hadapan Notaris.

⁸Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), 472

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan sebagai berikut yaitu : 1) Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketentuan perundang-undangan tentang perwalian anak di bawah umur, bahwa orang tua secara otomatis menjadi wali bagi anak kandungnya dan orang tua berhak untuk mewakili anak dalam segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan selama hal tersebut untuk kepentingan anak dan juga mensosialisasikan bahwa penetapan perwalian dari pengadilan ini hanya sebagai kelengkapan administrasi. 2) Diharapkan kepada setiap wali yang akan melakukan perbuatan hukum di hadapan Notaris agar memperhatikan hak-hak anak, hal tersebut bertujuan agar hak-hak anak yang masih di bawah umur tersebut dapat dilindungi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 7, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Perangin, Effendi, 2019, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Savira, Elita, *Penetapan Perwalian Anak Yang Diminta Ppat Sebagai Syarat Pembuatan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah*, Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- Marbun, Rocky, dkk., 2012, *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta.
- Salim H.S, 2003, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Triwulan Tutik, Titik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.
- , 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif, 2004, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga di Indonesia*, Cetakan Kedua, Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta.

B. Undang-Undang

- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.